



PUTUSAN

NOMOR 9/G/TF/2024/PTUN. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. NUR HOLIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kokoa, RT/RW 001/003, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
2. MUHAMMAD IKBAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kokoa, RT/RW 000/000, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
3. SUKYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Marana, RT/RW 00/00, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Perangkat Desa;
4. MULIANA RASTU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kalokko, RT/RW 000/000, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
5. MAKMUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Marana, RT/RW 000/000, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
6. MUH. AKBAR SALAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kalokko, RT/RW 000/000, Desa Marannu,

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
Pekerjaan Perangkat Desa;

7. ARIFIN USMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Desa Marana, RT/RW 000/000, Desa Marannu, Kecamatan
Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat
Desa;

8. MUNSIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal,
Dusun Kokoa, RT/RW 001/003, Desa Marannu,
Kecamatan Lau,
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Perangkat
Desa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MUHAMMAD AGUNG, S.H.

2. MUHAMMAD ILYAS, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor MA &
PARTNER, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Gedung A Lt 2,
Nomor 11 s/d 13, Kel. Alliritengae, Kecamatan Turikale,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik
maandpartners.id@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 1 Februari 2024;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA MARANNU, berkedudukan di Desa Marannu,
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Prov. Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NAJAMUDDIN, S.H.

2. SAID, S.H.

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAJAMUDDIN, S.H & Associates, beralamat di Jalan Lumuru Nomor 27 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, domisili elektronik najam2662@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/NA-SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register Nomor 9/G/TF/2024/PTUN.MKS dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2024 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 07 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 07 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 07 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/PEN-PP/2024/PTUN.MKS., tanggal 07 Februari 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan plh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-PPJS//2024/PTUN.MKS., tanggal 12 Februari 2024, tentang Penunjukan Pergantian Panitera pengganti;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 13 Maret 2024, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
8. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 24 April 2024, tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar) secara Elektronik, pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;
9. Penetapan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-PPJS//2024/PTUN.MKS., tanggal 25 Juni 2024, tentang Penunjukan Penggantian Panitera pengganti;
10. Penetapan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/PEN-PPJS//2024/PTUN.MKS., tanggal 1 Juli 2024, tentang Penunjukan Penggantian Panitera pengganti;
11. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;
12. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK SENKETA

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dibawah Register Nomor : 9/G/TF/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 Februari 2024, yang diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. **OBJEK SENKETA :**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek sengketa dalam gugatan ini ialah Perbuatan/Tindakan Faktual TERGUGAT yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/41-27/03467.2023/VI/2023 hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau Para PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dari **PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN** terhadap TERGUGAT.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA mengatur bahwa:
 - Pasal 47 berbunyi :“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, disebutkan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :
 - Angka 8 berbunyi : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”
4. Bahwa dalam hal ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tertulis" dimana dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN juga memperluas pemaknaan keputusan yang sebelumnya telah diatur dalam UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, terkait dengan perbuatan melanggar hukum.

- Pasal 87 huruf a berbunyi :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- huruf a berbunyi : "penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual"

5. Bahwa dalam Pasal 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, tidak dijelaskan pengertian mengenai tindakan faktual, namun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada "Alinea ke 5" dijelaskan bahwa "warga dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan."
6. Bahwa dengan demikian pemaknaan "Keputusan Tata Usaha Negara" yang mencakup tindakan faktual yang ditentukan dalam Pasal 87 huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang berimplikasi pada perluasan objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga perluasan sengketa pengajuan gugatan akibat dilakukannya tindakan faktual harus juga dimaknai sama dengan pengajuan gugatan terhadap perbuatan konkret pejabat pemerintahan baik berupa "melakukan perbuatan konkret (by comission)" maupun dalam arti "tidak melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkrit (by omission)”;

7. Bahwa dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan mengenai tindakan pemerintahan :
 - Pasal 1 berbunyi : “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan”:
 - Angka 1 berbunyi : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
8. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, disebutkan “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
9. Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 Jo. Pasal 1 Angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (by commision) dan/atau tidak melakukan

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



perbuatan konkret (by omission) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;

10. Bahwa sengketa atas Tindakan Pemerintahan merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 yang menyatakan: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

11. Bahwa Tindakan Objek Gugatan telah memenuhi unsur Tindakan Pemerintahan yang dapat menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASIPEMERINTAHAN jo. Pasal 8 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tindakan Faktual/Tindakan Pemerintahan;

Bahwa Objek Gugatan merupakan tindakan pemerintahan, dalam hal ini adalah tindakan TERGUGAT sebagai Kepala Desa Marannu sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023 hal Penyampaian LAHP kepada TERGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



b. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara Lainnya;

Bahwa Objek Gugatan merupakan tindakan dari TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yakni sebagai Kepala Desa Marannu. Dalam hal ini tindakan TERGUGAT dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini terkait dengan tindakan pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak menjalankan hasil dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan Maladministrasi dengan tindakan korektif untuk dijalankan oleh Kepala Desa Marannu atau TERGUGAT;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga tindakan TERGUGAT Yang Tidak melaksanakan hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan terhadap TERGUGAT telah melakukan perbuatan/tindakan Maladministrasi dengan tindakan korektif untuk dilaksanakan dalam hal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Marannu dengan mengacu Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan juga mengembalikan para Pelapor dalam hal ini Para PENGGUGAT seperti semula dalam hal ini Perangkat Desa Marannu. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan Tindakan Pemerintahan Objek Gugatan berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam:

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. Merugikan Warga Masyarakat;

Bahwa Tindakan Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum bagi Para PENGGUGAT. Atas tindakan Objek Gugatan yang dilakukan TERGUGAT yang dinyatakan Maladministrasi, Para PENGGUGAT tidak mendapatkan kepastian sebagaimana sesuai hasil dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN.

12. Bahwa Tindakan Objek Gugatan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur Tindakan Pemerintahan dan menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perma No. 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

1. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

13. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.";
14. Bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
15. Oleh Bahwa Gugatan a-quo diajukan dengan alasan bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara a-quo itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sertabertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jo Pasal 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (Onrechtmatige Overheidsdaad);



III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan dari hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sul-Sel oleh TERGUGAT, sesuai prosedur terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ialah ditemukannya perbuatan/tindakan Maladministrasi terhadap terhadap TERGUGAT dengan Tindakan Korektif yang harus dijalankan dalam hal ini “agar Terlapor mengembalikan Pelapor ke posisi semula sebagai Perangkat Desa setelah melaksanakan poin I dan poin II diatas” sebagaimana LAHP No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dan dengan batas waktu 30 hari sejak disampaikannya LAHP kepada TERGUGAT. Akan tetapi pihak dengan batas waktu tersebut pihak TERGUGAT tidak menjalankan atau melaksanakan LAHP yang tindakan korekfit tersebut sebagaimana sesuai Pemberitahuan Perkembangan Laporan dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 kepada Pelapor dalam hal ini Para PENGGUGAT. Dengan tidak dijalankannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap TERGUGAT sehingga hal tersebut menyebabkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan;
2. Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan oleh TERGUGAT untuk mengembalikan posisi semula para PENGGUGAT sebagai perangkat Desa Marannu berdasarkan Surat Keputusan No. 1 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu menyebabkan kepentingan para PENGGUGAT sebagai warga masyarakat dirugikan dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (Onrechtmatige Overheidsdaad) :

- Pasal 1 angka 5 berbunyi : “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;
- Pasal 1 angka 6 berbunyi : “PENGGUGAT adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
- Pasal 1 angka 8 berbunyi : “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT telah dirugikan maka secara **legal standing** Para PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA juncto UNDANG-UNDANG NOMOR : 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA juncto UNDANG-UNDANG NOMOR : 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

- Pasal 53 Ayat (1) berbunyi: “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang tenggang waktumengajukan gugatan PENGGUGAT telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan:
 - Pasal 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (Onrechtmatige Overheidsdaad):
 - Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
 - Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Para PENGGUGAT dalam hal ini Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permintaan Keterangan terkait Tindak Lanjut Laporan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 kepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan bahwasannya Terlapor dalam hal ini TERGUGAT telah melakukan tindakan Maladministrasi terhadap para Pelapor atau dalam hal ini Para

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT diperintahkan untuk melaksanakan tindakan korektif terhadap hasil LAHP tersebut. Namun TERGUGAT tidak melaksanakan atau menjalankan hasil dari LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023;

3. Bahwa sejak diterimanya hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN kepada Terlapor dalam hal ini Kepala Desa Marannu, dengan tindakan korektif diminta untuk melaksanakan dalam tenggang waktu 30 hari kerja untuk dijalankan, akan tetapi TERGUGAT tidak menjalankan hal itu. Oleh TERGUGAT, Para PENGGUGAT dengan dasar hal tersebut diajukan dalam Objek Gugatan ini;
4. Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang diantaranya dalam angka 1 huruf c disebutkan "*Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrasi*"
5. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT mengajukan gugatan pertanggal 5 Februari 2024 tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari diketahuinya Tergugat tidak melaksanakan/menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN, sebagaimana yang diatur dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang berbunyi :

- “Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang Tidak Melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya.”

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pemerintah juncto Pasal 1 angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

(Onrechtmatige Overheidsdaad) maka objek sengketa dikategorikan sebagai perbuatan tidak bertindak (omission), sehingga dengan demikian tenggang waktu yang kami ajukan tidak terlambat.

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 1 Angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:
 1. Warga Masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
 2. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa: "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

- Hubungan Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT

1. Bahwa awal kami sampaikan, bahwa para PENGGUGAT ialah para Perangkat Desa Marannu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marannu No. 1 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa Marannu tertanggal 03 Januari 2022;
2. Bahwa selanjutnya para PENGGUGAT selama menjadi Perangkat Desa Marannu telah bekerja dengan baik sesuai dengan tufokasi masing-masing sebagai perangkat Desa Marannu;
3. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, pasal 1 ayat 3 dan pasal 48 terkait Perangkat Desa ialah

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Pasal 1 ayat 3

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Pasal 48

“Perangkat Desa terdiri atas : a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis”

Dan selanjutnya bahwa para PENGGUGAT diangkat sebagai Perangkat Desa ialah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marannu No. 1 tahun 2022 dengan menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,

Ayat 1

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”

Ayat 3

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa”

4. Bahwa selanjutnya berawal dari pemilihan kepala desa serentak 16 Desa di Kabupaten Maros pada tahun 2022. Dimana, Desa Marannu termasuk dalam daftar yang melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades). Pada saat pilkades Marannu terdapat dua calon kepala desa yakni, saudara Abdul Wahab nomor urut 1 dan Irfan Permana nomor urut 2. Dan berikutnya Abdul Wahab sebagai calon kepala Desa Marannu terpilih sebagai kepala Desa Marannu. Namun jauh sebelumnya dalam hal ini masa- masa kampanye Abdul Wahab selaku kepala Desa Marannu terpilih telah melontarkan baik secara langsung maupun melalui sosial

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



media bahwa "Kalau Paslon 01 Terpilih Ganti Semua Perangkat Desa, Sapu Bersih" "Ganti Kades Ganti Perangkat Desa" "Kades Baru Kabinet Baru". Dan hal tersebut terpenuhi ketika Abdul Wahab terpilih dan dilantik selaku Kepala Desa Marannu langsung menyampaikan untuk memberhentikan perangkat desa marannu berdasarkan lisan (bukti terlampir);

5. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 kepala Desa Marannu setelah dilantik dan resmi menjadi kepala desa Marannu. Awalnya Kepala Desa Marannu dalam hal ini TERGUGAT masuk kantor dan dijemput oleh para Perangkat Desa dalam hal ini PENGGUGAT sekaligus serah terima barang atau aset Desa Marannu;
6. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, TERGUGAT memerintahkan Kaur Keuangan atau dalam hal ini salah satu PENGGUGAT untuk melakukan asisitensi APBDES di PMD Maros. Tugas tersebut berjalan lancar dan sukses dijalankan oleh Kaur Keuangan (klien kami), sehingga APBDES Marannu dapat dilanjutkan untuk ditetapkan dalam musyawarah desa;
7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Kepala Desa Marannu atau dalam hal ini TERGUGAT mengajak seluruh para PENGGUGAT atau dalam hal ini Perangkat Desa Marannu (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marannu sebagai Perangkat Desa Marannu) untuk rapat di kantor desa. Dalam rapat tersebut TERGUGAT atau dalam hal ini Kepala Desa Marannu menyampaikan untuk memberhentikan secara lisan para PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Marannu (dokumen rekaman terlampir);
8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA;

Pasal 12 Ayat 1

“Perangkat desa yang diangkat sebelumnya ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan pengangkatannya”

Pasal 12 Ayat 2

“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”

Selanjutnya terkait Pemberhentian Perangkat Desa ialah sebagaimana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 53

“Perangkat desa hanya dapat diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan, karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07-09 Januari 2023, TERGUGAT membuat pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Baru, yang kemudian dilanjutkan seleksi berkas pada tanggal 10 Januari 2023 dan Pengumuman tanggal 11 Januari 2023. TERGUGAT melakukan mekanisme pendaftaran dalam hal ini penyampaian pengumuman dilakukan di hari-hari libur kerja dan juga berjalan sangat cepat, dan tim panitia dan tentunya penyampaian seleksi merupakan tim sukses Abdul Wahab selaku



Kepala Desa Marannu dan yang mendaftar juga tim sukses Abdul Wahab selaku Kepala Desa Marannu saat pilkades, sehingga proses seleksi jauh dari semangat kompetisi yang jujur, adil dan transparan.

10. Bahwa para PENGGUGAT diberhentikan secara lisan oleh Kepala Desa Marannu atau dalam hal ini TERGUGAT (disampaikan secara lisan tertanggal 6 Januari 2023). Akan tetapi para PENGGUGAT tetap aktif bekerja dan melaksanakan/menyelenggarakan Rapat Penetapan APBDES Marannu sebagaimana salah satu rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Marannu bersama dengan para PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2023 yang dihadiri oleh Camat Lau, Pemdamping Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa Marannu, BPD Desa Marannu, Pendamping Desa, Kepala Dusun, RT, RW, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat (dokumen terlampir).
11. Bahwa setelah penetapan APBDES Marannu Tahun 2023, rangkap dokumen APBDES diambil oleh kepala Desa Marannu, kemudian diserahkan kepada Perangkat Desa yang baru sesuai hasil penjarangan. Selanjutnya setelah penetapan APBDES Marannu, TERGUGAT sudah tidak mau bertemu dan berbicara dengan para PENGGUGAT, meskipun para PENGGUGAT terus berupaya membangun komunikasi dengan Kepala Desa Marannu atau dalam hal ini TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap melaksanakan pemberhentian para PENGGUGAT. Olehnya para PENGGUGAT menyampaikan Surat Somasi dan Surat Keberatan terkait Pemberhentian secara lisan yang dilakukan oleh TERGUGAT (dokumen terlampir).
12. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 para PENGGUGAT mengadukan persalahan pemberhentian Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marannu secara lisan oleh TERGUGAT kepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Setelah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan dokumen, pada tanggal 09 Juni 2023 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0041/LM/III/2023/MKS, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Marann Kecamatan Lau Kabupaten Maros ditemukan tindakan/perbuatan. Laporan Akhir Hasil pemeriksaan telah disampaikan dan dibacakan secara langsung di depan Kepala Desa Marannu, Camat Lau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Maros dan Inpektorat Daerah Maros untuk diketahui.

Adapun hasil LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN

PROV. SULAWESI SELATAN telah menyimpulkan dan meyampaikan perlu dilakukan beberapa tindakan korektif sebagai berikut:

1. Agar Terlapor segera melakukan peninjauan kembali atas tindakan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 01/KPTS/ KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros tanggal 24 Januari 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Agar Terlapor dalam melaksanakan poin I diatas mengacu

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 66 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Juncto Pasal 71 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Agar Terlapor mengembalikan Pelapor ke posisi semula sebagai Perangkat Desa setelah melaksanakan Poin I dan Poin II diatas;

4. Agar kedepan apabila Terlapor kembali melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari praktek tindakan Maladministrasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

13. Bahwa pada poin 12 diatas terkait Ombudsman RI ialah berdasarkan UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam memeriksa dan menentukan Maladministrasi dalam pelayanan publik sebagaimana dalam Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 7:

Pasal 1 ayat 1

“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Pasal 1 ayat 3

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”

Pasal 1 ayat 4

“Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiaporang yang telah menjadi korban Maladministrasi”

Pasal 6

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”

Pasal 7

“Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam Peraturan Ombudsman RI terkait Tindakan Korektif dalam hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ialah berdasarkan PERATURAN OMBUDSMAN RI NO. 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA INVESTIGASI ATAS PRAKARSA Sendiri, Pasal 1 ayat 22 :

“Tindakan Korektif adalah serangkaian tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Terlapor atas hasil pemeriksaan Ombudsman”

14. Bahwa berdasarkan LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Maladministrasi dengan tindakan korektif untuk mengembalikan perangkat Desa Marannu atau dalam hal ini para PENGGUGAT. Adapun waktu yang diberikan untuk menjalankan hasil LAHP dengan tindakan korektif ialah selama 30 hari kerja untuk dijalankan sejak dikeluarkannya hasil LAHP dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Bahwa selanjutnya berdasarkan penyampaian OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 kepada para PENGGUGAT ialah menyatakan bahwa TERGUGAT tidak menjalankan hasil LAHP dengan tindakan Korektif tersebut.
15. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak menjalankan

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



hasil LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang telah diterima sejak tanggal 19 Juni 2023 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Tindakan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - b. Tindakan objek sengketa merupakan tindakan yang merugikan Para PENGGUGAT;
 - c. Tindakan objek sengketa merupakan kesalahan TERGUGAT;
 - d. Tindakan objek sengketa memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dideritaoleh Para PENGGUGAT.
16. Bahwa Tindakan TERGUGAT sebagai Penyelenggara Administrasi telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009;
17. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tindakan TERGUGAT yang tidak menjalankan hasil LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang telah diterima sejak tanggal 19 Juni 2023 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :
- a. **Asas Kepastian Hukum**
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa TERGUGAT sudah melanggar asas kepastian hukum, karena dengan tidak menjalankan dan atau menindaklanjuti hasil LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan

Perbuatan Maladministrasi dengan tindakan korektif adalah tidak patuhan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan TERGUGAT memiliki kewenangan tersebut;

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan upaya perbaikan terhadap kesalahan dan juga pelanggaran terhadap aturan yang ada dan berlaku. Mulai dari awal pemberhentian perangkat desa yang secara lisan, kemudian melakukan pengangkatan dan dilanjutkan adanya hasil LAHP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN yang menyatakan

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



maladmnisitrasi adalah bukti tidak cermatan Kepala Desa Marannu, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para PENGGUGAT;

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa Tindakan TERGUGAT Objek Gugatan jelas menimbulkan kerugian bagi Para PENGGUGAT, seharusnya TERGUGAT mendengarkan dan mengakomodasi apa yang menjadi seharusnya dilakukan atau dilaksanakan, oleh karena hal tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT;

18. Bahwa dari uraian di atas, maka sudah jelas Tindakan TERGUGAT Objek Gugatan telah bertentangan dengan 3 (tiga) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 sehingga sudah sepatutnya membatalkan atau menyatakan tidak sah Tindakan TERGUGAT Objek Gugatan dan TERGUGAT sebagai Penyelenggara Administrasi Pemerintahan sudah seharusnya menjalankan hasil dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROV. SULAWESI SELATAN sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Gugatan Para PENGGUGAT yang telah diuraikan diatas yang didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang kuat maka Para PENGGUGAT memohon kepada majelis Hakim yang

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan ini;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas, Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan TERGUGAT yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023 hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau Para PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dari PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN terhadap TERGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023 hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau Para PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dari PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN terhadap TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur.

Alasan Hukumnya:

- Bahwa Obyek Sengketa yaitu Perbuatan/Tindakan Faktual Tergugat yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan No. T/0530/LM/41-27/03467.2023/XII/2023 adalah **bukan merupakan hasil akhir (FINAL)**, melainkan masih merupakan ranah tugas Ombudsman Republik Indonesia, karena setelah 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia aquo tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka proses selanjutnya adalah TAHAP RESOLUSI dan MONITORING pada Ombudsman RI Pusat Cq. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring (KU Resmon).
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses tahapan tersebut di atas, maka Ombudsman Republik Indonesia secara resmi telah menerbitkan Surat Undangan Nomor: T/568/RM.02.01/3467.2023/III/2024 Tertanggal 14 Maret 2024, Hal: Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat dengan mengundang pihak terkait, yakni:
 1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri;
 2. Inspektur Pemerintah Kabupaten Maros;
 3. Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Maros;
 4. Camat Lau;
 5. Kepala Desa Marannu (Tergugat);Isi Surat Undangan aquo adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindak lanjuti laporan masyarakat a.n. Muhammad Agung (LBH GP Ansor Kab. Maros) mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh kepala Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros terkait pemberhentian Sdr. Nur Holis dkk, sebagai perangkat Desa Marannu secara lisan dan Penerbitan Keputusan Kepala desa Marannu Nomor: 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa Marannu tertanggal 24 Januari 2023, bersama ini kami sampaikan **bahwa proses penyelesaiannya dilanjutkan pada tahap Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Pusat, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan.**

Mencermati persoalan tersebut **belum memperoleh penyelesaian**, maka Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring (KU Resmon), mengundang Saudara/Saudari dalam pertemuan koordinasi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2023

Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai

Tautan zoom : Meeting ID 885 7303 7613 / Passcode 687976.

- Bahwa berdasar undangan sebagaimana dikemukakan diatas, telah hadir pihak terkait dan telah memberi keterangan dihadapan Ombudsman RI pusat c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring (KU Resmon). Keterangan pihak terkait aquo akan dianalisa oleh Ombudsman RI untuk proses selanjutnya yakni Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Maros yang hingga kini rekomendasi dimaksud belum terbit.

Bahwa berdasar atas keseluruhan paparan diatas, terbukti bahwa Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan No. T/0530/LM/41-27/03467.2023/XII/2023 yang didalilkan sebagai Obyek Sengketa oleh

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, adalah **bukan merupakan hasil akhir (FINAL), melainkan prosesnya masih berjalan pada Ombudsman RI Pusat sampai sekarang.**

Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah **PREMATUR**, sehingga adalah patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel)

Alasan Hukumnya:

- Bahwa Obyek Sengketa yaitu **Perbuatan/ Tindakan Faktual** Tergugat yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, adalah **tidak termasuk sebagai Obyek sengketa** Tata Usaha Negara, karena bukan suatu **Penetapan Tertulis**, melainkan **perbuatan/Tindakan faktual** yang tidak memenuhi syarat untuk di jadikan Obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 Jo pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yaitu “ suatu **penetapan tertulis** yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa adapun unsur tertulis apabila di hubungkan dengan ketentuan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1996 yang menentukan, bahwa apabila badan /pejabat Tata Usaha Negara tidak menegeluarkan suatu keputusan yang di mohonkan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut di samakan dengan keputusan

Halaman **32** dari **70** halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



tata usaha negara, adalah **juga tidak memenuhi syarat** karena Obyek gugatan tidak menjadi **kewajiban bagi Tergugat** untuk menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan yang hanya bersifat **saran**.

- Petitum gugatan Penggugat pada poin 2, yang menyatakan tidak sah atau batal Tindakan administrasi pemerintahan berupa Tindakan Tergugat Yang tidak menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, adalah **kabur dan tidak terang** karena sah atau tidaknya yang di mohonkan dalam petitum tersebut adalah bukan **Obyek sengketa** Tata Usaha Negara, karena bukan suatu **Penetapan Tertulis**.
- Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan penggugat adalah kabur dan tidak terang. Hal tersebut terlihat karena Tergugat selaku Kepala Desa terpilih tidak pernah mengeluarkan Penetapan Tertulis atau perbuatan administratif terkait dengan diri masing-masing para Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah **Obscuur Libel (surat gugatan Penggugat kabur)**, maka adalah patut dan beralasan hukum gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk).

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak punya kewenangan mengadili.

Alasan Hukumnya:

- Sebagaimana yang di sebutkan dalam petitum poin 3 gugatan penggugat yang memohonkan agar Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, adalah **bukanlah kewenangan** dari Paradilan Tata Usaha Negara, karena di samping hanya berupa **saran**, tindak lanjut dari keputusan

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



tersebut masih atas kewenangan dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga negara atau Lembaga pemerintah lainnya sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas.

- Pengadilan Tata Usaha Negara **belum ada kewenangan** untuk mengadili gugatan ini, karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif, sebagaimana yang di jelaskan dalam **pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018**.

Bahwa oleh karena **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak punya kewenangan mengadili**, maka sangat berdasar apabila **Majelis Hakim menyatakan diri tidak punya kewenangan mengadili terhadap perkara ini**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tidak melakukan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, karena hukum yang mendasari kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa berdasarkan **pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 65 dan 66 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, terkait dengan pengangkatan dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, secara inflisit di samping sifatnya hanya saran dan bukan kewajiban, Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, tidak **tersurat** maupun **tersirat** dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Bahwa oleh karena Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan, secara

Halaman **34** dari **70** halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



infring di samping sifatnya hanya **saran dan bukan kewajiban** serta tidak **tersurat** maupun **tersirat** dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka Perbuatan/Tindakan Faktual tergugat yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan No, T/0530/LM/.41-27/04467.2023/VI/2023. Hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau para Penggugat tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana pemberitahuan perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII tertanggal 20 Desember 2023 dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (**Obyek sengketa**), **adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**

3. Bahwa selain itu, apabila mencermati kedudukan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan No, T/0530/LM/.41-27/04467.2023/VI/2023 yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat yang nota bene masih dalam tahapan proses di Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana Surat Undangan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: T/568/RM.02.01/3467.2023/III/2024 Tertanggal 14 Maret 2024, Hal: Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat dengan mengundang pihak terkait, yakni:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian dalam Negeri;
2. Inspektur Pemerintah Kabupaten Maros;
3. Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Maros;
4. Camat Lau;
5. Kepala Desa Marannu (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan dengan terang benderang bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo masih belum final karena masih dalam tahapan proses yang merupakan Ranah Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang Obyek Sengketa aquo patut dan berdasar hukum dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian di atas, maka kami selaku Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 2 April 2024, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 24 April 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 03 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1.2 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, tanggal 03 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-1.3 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros Nomor: 141/66/Pemdes perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun dan Perangkat Desa, tertanggal 12 Agustus 1999 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-1.4 : Keputusan Kepala Desa Marannu, Nomor: 08/KPTS/DM/KLU/VI/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Marannu, tanggal 29 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-1.5 : Keputusan Kepala Desa Marannu, Nomor: 01/KPTS/DM/KLU/II/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015, tanggal 02 Februari 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-1.6 : Surat Keputusan Camat Maros Utara Nomor: 123/SKPTS/V/2001 tentang Pengangkatan KAUR Umum Desa Marannu Camat Maros Utara, tanggal 04 Mei 2001 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-1.7 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 05/SKPTS/DM/KLU/IV/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Masa Bakti 2017-2022, tanggal 26 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-2.1 : Hasil Screensot dari Media Sosial (Fotokopi



sesuai dengan scan);

9. Bukti P-2.2 : Dokumentasi Foto/Gambar ini menjelaskan terkait Penyerahan Dokumen DPT dan TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Marannu dari panitia pemilihan Kepala Desa kepada Tim Kampanye/ LO. Abdul Wahab Kepala Desa terpilih/Tergugat dalam perkara a quo) diwakili oleh Tim Kampanye nya atau LO, dan selanjutnya dipilih menjadi salah satu Perangkat Desa Marannu tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-2.3 : Dokumentasi Foto/Gambar pada saat makan bersama Tim Kampanye Abdul Wahab (Kepala Desa Marannu/Tergugat dalam perkara a quo setelah melakukan kampanye. Tim Kampanye Abdul Wahab atas nama safrisal diangkat menjadi Kepala Dusun Marana/perangkat Desa Marannu tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-2.4 : Dokumentasi Foto/Gambar dari beberapa Calon Kepala Desa di Maros bersama dengan Tim Kampanye/LO masing-masing Calon Kepala Desa diMaros, beserta dari pihak Kepolisian dalam hal kegiatan Sukseskan PILKADES Damai, Aman dan sejuk. Calon Kepala Desa Marannu dalam hal ini Abdul Wahab (duduk dikursi bagian depan dua dari kiri) ditemani oleh LO nya atas namaArui Alfian. Dan selanjutnya setelah terpilih menjadi Kepala Desa Marannu (Abdul Wahab/tergugat), mengangkat LO nya



menjadi Sekretaris Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-3.1 Gambar atau Foto ini menerangkan terkait adanya kebersamaan Kepala Desa Marannu (abdul Wahab/Tergugat dalam perkara a qou) dengan beberapa Perangkat Desa Marannu (para Penggugat) setelah pelantikan serentak Kepala Desa di Maros, dikantor Desa Marannu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-3.2 : Fotokopi Gambar/Foto ini ialah Rapat atau pertemuan terkait serah terima Jabatan, Laporan Desa dan Aset Desa Marannu disertai dengan Tanda Terima dari PLT Desa Marannu kepada Kepala Desa Marannu (Abdul Wahab/Tergugat) di Kantor Desa Marannu. Rapat dan pertemuan dalam Foto tersebut ialah Kepala Desa Marannu (Abdul Wahab/Tergugat), PLT Desa, BDP Desa Marannu, pihak Kepolisian, Pendamping Desa dan juga para Perangkat Desa Marannu (para penggugat) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-3.3 : Dokumentasi gambar/Foto pada saat Musyawarah Desa Penetapan APBDES T.A 2023 Desa Marannu, Kec. Lau. Dalam Dokumentasi foto tersebut terdapat Kepala Desa Marannu (Tergugat) beserta Perangkat Desa Marannu (para penggugat) dan Kepala Camat lau, pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas, BPD, Pendamping Desa dan juga para warga Desa Marannu, Dalam dukumentasi tersebut menunjukkan keaktifan dalam menjalankan tugas



- para Perangkat Desa Marannu (sesuai tugas masing-masing) atau para Penggugat dalam perkara a quo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-3.4 : Dokumen Bukti hasil Screenshot antara Kepala Desa Marannu (Abdul wahab/tergugat dengan salah satu Perangkat Desa Marannu atas nama Muhammad Iqbal (Kaur Keuangan/salah satu penggugat dalam perkara a quo). Bukti ini menunjukkan adanya kinerja Perangkat Desa Marannu yang baik dengan melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan tugas masing-masing Perangkat Desa Marannu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-4.1 : Bukti surat tentang Rekaman Kepala Desa Marannu dalam pernyataan memberhentikan perangkat Desa Marannu. Dalam Rekaman tersebut kepala Desa Marannu atau dalam hal ini Abdul Wahab atau Tergugat dalam perkara a quo dan juga tanggapan perangkat Desa Marannu yang diberhentikan secara lisan (para Penggugat dalam perkara a quo. File Rekaman tersebut ialah di link: https://drive.google.com/file/d/lo0NLsZnKARnlabeHbm6HuEp2kkE6by_C/view (sesuai (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-4.2 : Screenshot Chat Kepala Desa Marannu atau Tergugat di grup Whatsapp kusus Staf Desa Marannu. Bukti tersebut menunjukkan penyampaian Kepala Desa untuk melakukan Rekrutmen Perangkat Desa Marannu (Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan scan);

13. Bukti P-4.3 : Surat Pengumuman Nomor: 001/Tim Seleksi/DM/KLU/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dari Tim Seleksi Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-5 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Maros Nomor: 001/LBHA/S.P/I/2023, hal: Surat Somasi, tanggal 09 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-6.1 : Gambar/Foto BPD Marannu dan pihak Babinsa dan Bhabinkantibmas marannu bertemu dengan Kepala Desa Marannu (Abdul wahab/Tergugat) diruangan Kepala Desa Marannu, pertemuan tersebut terkait tindakan Kepala Desa Marannu yang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa tanpa ada pemberhentian perangkat desa sebelumnya, sehingga BPD menyampaikan adanya Dualisme Perangkat Desa dan berkantor bersama-sama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-6.2 : Keputusan Bupati Maros Nomor: 1360/KPTS/141/VI/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tahap II Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2019-2025 tingkat Kabupten Maros, tanggal 18 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-6.3 : Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Marannu Kecamatan Lau Nomor: 002/BPD/DM/I/2023, Sifat: Penting, Perihal: Laporan, tanggal 1 Febaruari 2023 (Fotokopi

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

18. Bukti P-6.4 : Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Marannu Kecamatan Lau Nomor: 003/BPD/DM/I/2023, Sifat: Penting, Perihal: Laporan, tanggal 03 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-6.5 : Dokumentasi Foto Dualisme Perangkat Desa Marannu yang lama dan yang baru (diangkat oleh Kepala Desa Marannu. Gambar ini berada di Kantor Desa Marannu dan para Perangkat desa Marannu masing-masing menjalankan tugasnya berdasarkan Sknya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-7 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Maros Nomor: 003/LBHA/S.K/I/2023, hal: Surat Keberatan, tanggal 31 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-8.1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-8.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 28 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-9.1 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.3.1/0220/BPD, hal:

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 16 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P-9.2 : Surat Bupati Maros, Nomor: 141/72/DPMD, perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 20 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-10.1 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Anzor Maros, Nomor: 004/LBHA/S.P/II/2023 kepada Bupati Maros hal: Surat pegaduan, tanggal 02 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-10.2 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Anzor Maros, Nomor: 004/LBHA/S.P/II/2023 hal: surat pengaduan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 02 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-10.3 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Anzor Maros, Nomor: 004/LBHA/S.P/II/2023 hal: surat pengaduan, kepada Bapak Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, tanggal 02 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P-10.4 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 100.3.5.5/1646/BPD, perihal Tanggapan Aduan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai Prosedur, tanggal 12 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan scan);

29. Bukti P-10.5 : Surat Edaran Bupati Maros Nomor:

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



009/10/DPMD tentang Pemberhentian,
Pemberhentian Sementara dan pengisian
kekosongan Jabatan Perangkat Desa, tanggal 27
April 2023 (Fotokopi sesuai dengan scan);

30. P-11.1 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor
Maros, Nomor: 007/LBHA/S.P/II/2023, Lampiran:
1 (satu) rangkap, Perihal: Surat Pengaduan
Dugaan Maladministrasi Kepala Desa Marannu
dan Kepala Desa Salenrang, tanggal 27
Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. P-11.2 : Screensot Chat whatsapp dengan no.
Pengaduan Resmi Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Chat ini
menunjukkan laporan para pelapor terkait dugaan
Maladministrasi terhadap terlapor (Kepala Desa
Marannu/Tergugat a qou) yang diterima dan
ditindak lanjuti oleh Ombudsman RI perwakilan
Sulawesi Selatan (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

32. P-11.3 : Screensot Chat whatsapp dengan no. Asisten
pemeriksa yang ditunjuk oleh Ombudsman RI
Perwakilan Sulawesi Selatan. Chat ini
menunjukkan laporan para pelapor terkait dugaan
Maladministrasi terhadap terlapor (kepala Desa
Marannu/Tergugat a qou) yang diterima dan
ditindak lanjuti oleh Ombudsman RI perwakilan
Sulawesi selatan dan juga penyampaian setiap
surat dan balasan Ombudsman perwakilan dan
kuasa hukum para pelapor (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P-11.4 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor: 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan tanggal 17 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P-12.1 Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: T/0542/LM.41-27/03467.2023.03481.2023/VI/2023, Sifat: Terbatas, perihal: Kunjungan Penyerahan Laporan akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 19 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-12.2 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: T/0667/LM.41-27/03467.2023/VIII/2023, Sifat: Terbatas, Lampiran: 1 (satu) berkas LAHP, perihal: Kunjungan Kerja Penyelesaian Laporan, tanggal 04 agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-13.1 : Surat Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Maros, Nomor: 014/LBHA/S.K/XII/2023, Lampiran: -, Hal: Permintaan Keterangan terkait Tindak Lanjut Laporan, tanggal 18 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. P-13.2 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023, Sifat:

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas, Hal: Pemberitahuan Perkembangan Laporan, tanggal 20 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P-14 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 05/SKPTS/DM/KLU/III/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 05 Maret 2018 (fotokopi tanpa asli);
39. Bukti P-15 : Foto/Gambar para Perangkat Desa Marannu (para Penggugat dalam perkara a qou) yang masih tetap masuk dan aktif melayani para warga yang mau mengurus di Kantor Desa Marannu. Dasar Aktif dan tetap masuk ialah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marannu No. 01 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu tertanggal 03 Januari 2022 sebagaimana sesuai dengan bukti P-1.1 dan P-1.2 (fotokopi tanpa asli);
40. Bukti P-16 : Dokumentasi Foto/Gambar para Perangkat Desa Marannu (para Penggugat dalam perkara a qou) yang setiap hari/hari kerja masih tetap masuk dan aktif melayani para warga yang mau mengurus di Kantor Desa Marannu. Dasar Aktif dan tetap masuk ialah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 01 tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu tertanggal 03 Januari 2022 sebagaimana sesuai dengan bukti P-1.1 dan P-1.2 (fotokopi tanpa asli);
41. Bukti P-17 : Gambar/Foto Tokoh Masyarakat Marannu, BPD Marannu dan Perangkat Desa Marannu (yang

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



diberhentikan secara lisan oleh Kepala Desa Marannu) bertemu dengan Bupati Maros yang didampingi oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Rujab Bupati Maros. Pertemuan tersebut ialah terkait Tindakan Kepala Desa Marannu yang telah melakukan Pemberhentian Perangkat Desa secara lisan dan terjadi Dualisme Perangkat Desa Marannu. Sehingga hal tersebut terjadi konflik ditengah Masyarakat Marannu. (fotokopi tanpa asli);

42. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat Nomor: 001/LBHA/S.P/I/2023 perihal: surat Somasi, tanggal 10 Januari 2022, dan Tanda Terima Tembusan Surat Somasi tertanggal masing-masing 11 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat Nomor: 003/LBHA/S.K/I/2023, perihal: surat Keberatan, tanggal 1 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat, Nomor: 004/LBHA/S.P/I/2023, Perihal: Surat Pengaduan, tanggal 03 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-21 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tanggal 24 Januari 2023 (Fotokopi tanpa asli);
46. Bukti P-22 : Surat Tugas Nomor: 01/DM/KLU/I/2023, tanggal 03 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-23 : Dokumentasi Foto/Gambar salah satu perangkat desa Marannu (para Penggugat) dalam perkara a



you yang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh kepala desa Marannu Abdul wahab/Tergugat), bukti ini berhubungan dengan bukti kode P-3, P-4 dan kode P-22 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

48. Bukti P-24 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor: B/014/LM.11-27/0041.2020/I/2021, Lampiran: -, Perihal: penyerahan Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP), tanggal 06 Januari 2021(Fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-25 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor: B/283/LM.11-27/0041.2020/IV/2021, Lampiran: -, Perihal: Penyampaian Monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 06 April 2021(Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1. sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tanggal 24 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: T/0529/LM.41-27/03467.2023/VI/2023, Sifat: Terbatas, Lampiran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, Hal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 19 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Surat Ombudsman Republik Indonesia, Nomor: T/568/RM.02.01/3467.2023/III/2024, Sifat: Terbatas, Lampiran: - , Hal: Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat, tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan print);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahap Resolusi dan Monitoring, tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor: 2/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pembentukan Panitia Perangkat Desa, Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tanggal 6 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Pengumuman Nomor: 001/Tim Seleksi/DM/KLU/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor: 002/Tim Seleksi/DM/KLU/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pengumuman Nomor: 003/Tim Seleksi/DM/KLU/I/2023, tanggal 11 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Pemerintah Kabupaten Maros Kecamatan Lau Nomor: 140/27/KLU/I/2023, Sifat: Biasa, Lampiran: - perihal: Rekomendasi, tanggal 24 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



10. Bukti T-10 : Berita Acara Koordinasi Penyelesaian laporan Masyarakat Tahap Resolusi dan Monitoring, tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Para Penggugat

1. SYAHRUL:

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak melaksanakan LHP;
- Bahwa, benar saksi terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Marannu tahun 2022;
- Bahwa, saksi merupakan salah satu pendukung;
- Bahwa, calon Kepala Desa saat itu ada 2 (dua) atas nama Abdul Wahab dan Haji Irfan Purnama;
- Bahwa, saksi menjadi timnya Kepala Desa yang terpilih sekarang atas nama Abdul Wahab;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-21, saksi mengetahui bukti tersebut karena pernah melihat dan menjadi bagian dari RT karena saksi ada bagian didalamnya;
- Bahwa, terkait dengan bukti P-21 ini, benar saksi kenal sebagai tim sukses pemilihan, salah satunya Ari Alfian sebagai ketua TIM Tergugat (dia sebagai perpanjangan tangannya) Kepala Desa;
- Bahwa, kedelapan orang perangkat desa baru merupakan orang-orang yang mendukung Amasalisa, Murni, mertuanya PKB, Indra bapaknya yang aktif, Kepala Desa yang saat ini menjabat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar tentang adanya perintah/rekomendasi dari Ombudsman kepada kepala Desa;
- Bahwa saksi sempat menjabat sebagai RT dan sekarang sudah mengundurkan diri;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



- Bahwa, Saksi pernah saksi melihat Para Penggugat bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan perangkat desa diangkat;
- Bahwa, saksi tahu tidak Kepala Desa ini pernah dilaporkan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terdapat perangkat-perangkat Desa yang memiliki Jabatan yang sama di kantor Desa;
- Bahwa, Perangkat Desa itu sama-sama masuk berkantor;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari orang lain Para Penggugat mengajukan keberatan ke Ombusman;
- Bahwa pernah saksi mendengar dari orang lain juga perangkat desa ini diberhentikan;
- Bahwa, saksi tahu isi dari facebook itu adalah saling singgung menyinggung;

2. MUHAMMAD RAIS:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai wakil ketua BPD;
- Bahwa saksi kurang tahu Para Penggugat sejak kapan diangkat jadi perangkat desa;
- Bahwa, saksi diangkat jadi BPD sekitar tahun 2000 an ;
- Bahwa, para Penggugat ini menjadi perangkat desa ini di desa Marannu, sebelum Kepala Desa menyampaikan pemberhentiaan perangkat Desa secara lisan pada 6 Januari 2023 disampaikan secara lisan;
- Bahwa, benar diberhentikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa, pemberhentiannya dikumpul staf lama kemudian Kepala desa menyampaikan langsung secara lisan dalam rapat bahwa SK yang dimiliki tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa, pada waktu rapat saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak diundang oleh Kepala Desa, hanya saksi hadir disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu tanggal 6 Januari itu Kepala Desa mengadakan rapat dadakan, dan mereka dikumpul di Kantor Kepala Desa kemudian disampaikan tiba-tiba mengadakan rapat dadakan, mereka dikumpul semua;
- Bahwa, setelah pemberhentian 6 Januari ini, para penggugat ini masih tetap berkantor;
- Bahwa, penjaringan perangkat desa yang baru dibuka pada tanggal 7 dan 8 yang diketuai panitia Safarudin;
- Bahwa selama proses penjaringan tersebut, Para Penggugat masih berkantor;
- Bahwa, gaji Para Penggugat sudah tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Penggugat menerima gaji sampai dengan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa, benar sudah diberhentikan tidak menerima gaji lagi;
- Bahwa, setelah diberhentikan Para Penggugat ini minta di fasilitasi oleh BPD untuk di komunikasikan kepala, selanjutnya kami menghadap kepala desa untuk menanyakan alasan mereka diberhentikan, dan kepala Desa menjawab bahwa SK para perangkat desa tersebut sudah tidak di berlakukan dan diperpanjang lagi;
- Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut, pihak BPD sendiri juga sudah bersurat ke Camat ;
- Bahwa, saksi mendengar dari para Penggugat bahwasanya Ombudsman memerintahkan kepala Desa agar mencabut SK Pengangkatan Perangkat Desa baru dan mengaktifkan Para Penggugat kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Ombusman lewat photo saja, yang isinya adalah apa yang dilakukan kepala desa menyalahi aturan;

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi Ombudsman sepengetahuan saksi adalah Membatalkan/Mengembalikan;
- Bahwa, saat ini perangkat desa yang baru sudah bekerja;
- Bahwa, tidak pernah ada keberatan dari para Perangkat Desa secara tertulis, tetapi secara lisan pernah;
- Bahwa, saat ini perangkat yang baru sudah berkerja semenjak Januari;
- Bahwa, terhadap bukti P.6.5 peristiwa ini terjadi dualisme staf lama dan staf baru;
- Bahwa benar dua-duanya bekerja;
- Bahwa, benar kedua-duanya bekerja aktif;
- Bahwa, tidak ada hasilnya dari Bupati, tetap terjadi dualisme, antara perangkat desa lama dengan perangkat desa baru;
- Bahwa, yang mendasari saksi sebagai anggota BPD menyurati karena kami sudah berupaya untuk memperingati Kepala Desa, sehingga kami menyurati dengan Kepala Desa, namun tidak diindahkan sehingga kami dari perwakilan masyarakat mengambil langka secara tertulis menyurati Kepala Desa, dengan Bupati;
- Bahwa, saksi tidak tahu surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa, saksi mendengar SK nya tidak diperpanjang lagi, masa berlakunya habis sehingga diberhentikan;
- Bahwa, saksi tahu penjarangan itu dilakukan kepala desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi diumumkan diadakan penjarangan itu dan sempat di umumkan di Mesjid;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perangkat desa yang lama ini tahu dan tidak ikut mendaftar;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



1. MUHAMMAD RIZAL, ST:

- Bahwa, saksi sebagai pejabat fungsional di Dinas PMD;
- Bahwa, sebelumnya penyetaraan tahun 2021 menjabat sebagai kepala seksi monitoring dan pengendalian penyelenggaraan di pemerintahan desa sejak September 2021;
- Bahwa, saksi sebagai seksi Monitoring tentu memonitoring desa-desa yang ada di kabupaten Maros, apakah SK perangkat desa, sepengetahuan saksi setiap desa itu membuat SK pertahun secara kolektif untuk semua perangkat desa dalam satu SK;
- Bahwa, benar di tentukan masa jabatannya 1 (satu) kali setahun;
- Bahwa, benar pengangkatan perangkat desa itu seperti yang terjadi di desa Marannu juga terjadi di desa-desa lain, semua desa itu melaksanakan hal seperti itu, setiap tahun mohon revisi atau perbaikan desanya itu apakah dilaksanakan baru penerbitan SK baru;
- Bahwa, penerbitan SK itu kordinasi dengan pejabat di atasnya artinya perangkat desa hanya sampai di kecamatan saja;
- Bahwa, benar terkait dengan pengangkatan 1 (satu) tahun itu setelah diangkat 1(satu) tahun kemudian diterbitkan SK baru lagi, selalu diawal tahun minimal kami meminta sebelum tanggal 15 Januari sudah ada SK baru untuk satu tahun;
- Bahwa, pada saat pengangkatan perangkat desa yang baru itu, ada penyampaian kepada kami secara lisan pernah melaporkan Kepala desa ini, melaporkan kepada dinas PMD bahwa akan mengadakan pergantian perangkat desa;
- Bahwa, pergantian yang dilakukan oleh desa Marannu, pada saat itu kami menyarankan harus melakukan penjaringan;
- Bahwa, benar Desember sudah habis karena sudah satu tahun, untuk SK nya mulai lagi dari Januari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pemberhentian karena menurut kepala desa apa yang mau diberhentikan, sementara SK sudah habis masa kerjanya;
- Bahwa, saksi tugasnya sebagai monitoring pemerintahan desa mungkin bisa lebih spesifik bisa digambar, salah satu tugas kami adalah bagaimana memastikan jalannya pemerintahan desa itu pertama hadir ataupun terlaksana dengan baik;
- Bahwa, Saksi tadi menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama ini yaitu setiap tahun, setiap desa itu melakukan pengakatan yang saksi tahu karena saksi kembali pada tahun 2021, dan aturan itu masih dipakai oleh semua desa di Desa Maros;
- Bahwa, pernah ditanyakan saksi sebagai monitor tanyakan kepada kepala desa, apa dasarnya tentang keluarnya SK aturannya dari mana dan dasar apa yang dipakai, kalau dialog langsung dengan kepala desa tidak, tapi di setiap pertemuan dan penyampaian-penyampaian mengenai perangkat desa ini kami hanya mengingatkan bahwa ini sudah habis tahun anggaran, harus ada lagi SK untuk melegalkan atau untuk pengkajian SK untuk tahun berikutnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah ada yang keberatan juga ditempat lain mengenai pemberlakuan aturan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar peraturan yang diketahui saksi adalah Peraturan permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa terkait pemberhentian mekanismenya perangkat desa seperti Pemberhentian perangkat desa melalui Rekomendasi Camat;
- Bahwa terkait dengan pengangkatan kalau perangkat desa harus melalui penjarangan untuk perangkat desa yang baru;
- Bahwa, pernah ada pernyataan dari kepala desa waktu pemeriksaan berkas, kepala desa menyampaikan bahwa ini

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah atasan, perintah atasan yang terkait mekanisme pengangkatan, bukan saksi yang menyampaikan seperti itu;

- Bahwa, saksi juga tadi menyampaikan secara langsung pertemuan dengan kepala desa, bukan seperti itu yang disampaikan dalam pengangkatan itu;
- Bahwa bukan saksi yang menyampaikan;
- Bahwa pada saat itu saksi mempertanyakan jadi bagaimana itu perangkat desa yang lama diapakan, sempat kami mendengar ada dialog bagaimana status mereka yang mau diganti menurut kepala desa mereka sudah diberi kesempatan untuk mengikuti penjarangan;
- Bahwa saksi tahu adanya laporan Ombudsman dari para penggugat ini;
- Bahwa, benar saksi hadir sebagai PMD waktu itu;
- Bahwa yang ditanyakan mengenai proses pemberhentian perangkat desa Marannu seperti apa yang dilaksanakan oleh kepala desa;
- Bahwa tanggapan saksi dari PMD adalah tanggapan dari kepala Dinas pada hari itu bahwa memang pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan oleh kepala desa itu tanpa dilakukan rekomendasi Camat tetapi langsung mengadakan penjarangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan LAHP tersebut adalah permintaan Ombudsman untuk melaksanakan rekomendasi untuk membatalkan pengangkatan perangkat desa, kalau mau dijalankan atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa perangkat desa yang pernah menjabat masih bisa mendaftar;

2. AGUS ARIEF, S.H., M.H.:

- Bahwa, saksi kenal dengan Kepala Desa Marannu;
- Bahwa, Kepala Desa Marannu ini menjadi Kepala Desa semenjak tahun 2022;

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Desa itu bernama Wahab, karena saksi kabid Pempdes beliau sudah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Kepala Desa tersebut menerima surat dari Ombudsman;
- Bahwa, saksi tahu itu karena posisi saksi pada waktu itu sebagai sub kordinator bantuan hukum di pemerintah daerah, jadi Tergugat bersama pak Camat dan dinas PMD berkonsultasi kepada saksi tentang adanya LAHP dari perwakilan Ombudsman;
- Bahwa, LAHP itu terkait dengan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa benar saksi hanya memfasilitasi konsultan hukum ke pemerintah daerah;
- Bahwa Pimpinan kami pemerintah daerah waktu itu termasuk Bupati, Sekda atau asisten dan saksi menanggapinya;
- Bahwa bukan rekomendasi tetapi petunjuk;
- Bahwa petunjuknya asisten tetap berkonsultasi dengan konsultan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan potensi konflik apabila itu dilaksanakan;
- Bahwa hasil dari konsultan daerah itu yaitu mereka juga mempertimbangkan kalau itu dilaksanakan, itu sangat besar apabila itu dilaksanakan akan terjadi potensi konflik;
- Bahwa hasil dari konsultasi daerah itu kami menunggu proses selanjutnya;
- Bahwa itu bukan proses akhir di LAHP;
- Bahwa Pemerintah Daerah menyatakan apabila ini dilaksanakan akan menimbulkan potensi konflik yang sangat besar dan waktu itu kami masih menunggu proses selanjutnya dari Ombudsman RI;
- Bahwa pernyataan yang disampaikan kepada Ombudsman dan dijawab oleh Kepala Desa;
- Bahwa, bukan dalam bentuk jawaban dari Ombudsman RI tapi di tindak lanjuti dalam bentuk zoom meeting;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perintah dari instansi kantor Bupati malahan waktu di zoom meeting itu yang mewakili Ombudsman itu, menyampaikan LKHP itu belum Final dan yang berhak mengeluarkan rekomendasi itu Ombudsman RI, perwakilan tidak bisa;
- Bahwa waktu itu kepala desa sudah menjabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengangkatan perangkat desa di desa lain mirip dengan desa yang lain secara umum, didesa lain itu perangkat desa menjabat kerja kalau berdasarkan dari usia itu sampai umur 60 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu di SK setiap tahun menurut informasi dari terangkat sampai umur 60 tahun dengan satu surat keputusan;
- Bahwa saksi mengetahui Ombudsman memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan itu;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) hari menurut sepengetahuan saksi karena itu belum bisa dilaksanakan sambil menunggu tahapan berikutnya dari Ombudsman RI;
- Bahwa Saksi menyatakan/menerangkan terkait dengan zoom meeting dengan Kemendagri dengan Ombudsman RI, itu yang maksud saksi sampai sekarang itu di Berita Acara kan, mudah-mudahan bisa berjalan, waktu itu Kemendagri dengan Ombudsman setelah mendengar penjelasan penjelasan diminta satu persatu dari dinas PMD, penjelasan dari Kepala Desa, penjelasan dari inspektorat waktu itu setelah mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang saksi sebutkan tadi saksi jelaskan tadi pihak dari Ombudsman RI menyatakan bahwa ini akan dikembalikan penyelesaiannya kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui kondisi permasalahannya, saksi

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu itu di berita acaranya atau mungkin terekam zoom meeting karena waktu itu dilaksanakan di kantor Bupati;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan melalui e-court pada tanggal 2 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Perbuatan/Tindakan Faktual TERGUGAT yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/41-27/03467.2023/VI/2023 hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau Para PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dari PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN terhadap TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 26 Maret 2024 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara substansi eksepsi tergugat hanya membahas mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (8);

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam instrumen hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

angka (1) Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

angka (3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

angka (4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

angka (5)

angka (6)

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka (7)

angka (8) Gugatan terhadap tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), disebutkan :

Pasal 2 :

- 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- 2) Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 telah mendefinisikan tindakan pemerintahan sebagai Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; namun secara konseptual, tindakan pemerintah tidak terbatas pada tindakan faktual tetapi juga terhadap tindakan hukum, dikarenakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata



Usaha Negara dalam sengketa tindakan adalah berwenang menguji Tindakan konkret maupun tindakan hukum Pejabat Pemerintah yang mengakibatkan kepentingan warga masyarakat (Para Penggugat) yang dirugikan akibat tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya. Tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai objek sengketa yang ditangani oleh pengadilan tata usaha negara dapat berbentuk tindakan dalam artian melakukan (*commission/aktif*) dan/atau tindakan dalam artian tidak melakukan (*ommission/pasif*);

1. Melakukan (*commission/aktif*):

Objek tindakan dalam artian ini berarti Badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan sesuatu (mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan, tindakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan) sebagai contoh: pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan penyegelan bangunan, pembongkaran, pemindahan patok tanah, menutup jalan, pemutusan jaringan internet, pemasangan baliho, dan lain sebagainya, yang berdampak merugikan kepentingan warga masyarakat.

2. Tidak melakukan (*ommission/pasif*):

Objek tindakan dalam artian pejabat/badan pemerintahan tidak melakukan berarti tidak dilakukannya sesuatu, mengabaikan sesuatu, tidak berbuat, sehingga merugikan warga masyarakat. sebagai contoh; tidak dirawatnya baliho kota sehingga jatuh, tidak diperbaikinya jalan berlubang, tidak dilakukannya sosialisasi sehingga merugikan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan teoritis yuridis diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah **Perbuatan/Tindakan Faktual TERGUGAT yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023** hal Penyampaian LAHP kepada Pelapor atau Para PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Pemberitahuan Perkembangan Laporan No. T/1147/LM.41-27/03467.2023/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dari PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN terhadap TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa a quo termasuk dalam lingkup Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kedudukan Ombudsman dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, menyebutkan:

Pasal 1 angka (1)

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

Halaman **64** dari **70** halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, menjelaskan:

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

- a. menolak Laporan; atau*
- b. menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa lembaga Ombudsman bertugas sebagai kontrol bagi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan atau lembaga eksekutif, dimana keputusan yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan atau lembaga eksekutif bersifat **rekomendasi (saran)**;

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat rekomedasi (saran) kepada Pejabat Pemerintahan atau lembaga eksekutif bersifat panduan atau pedoman kepada Pejabat Pemerintahan atau lembaga eksekutif agar tindakan hukum kedepannya agar memperhatikan rekomendasi tersebut, dan tidak bersifat memberikan pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo tindakan Tergugat yang **tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/41-27/03467.2023/VI/2023**, dapat

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



disimpulkan sebagai tindakan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa melihat sifat rekomendasi yang hanya sebagai pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan pemerintahan di Desa, maka Tergugat memiliki hak diskresi untuk melakukan atau tidak melakukan rekomendasi dari ombudsman tersebut, dan tidak bersifat memberikan pembebanan hukum yang memaksa kepada Tergugat untuk melaksanakan apa yang diputuskan dalam LAHP yang dibuat oleh Ombudsman tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena "*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah suatu perbuatan Pejabat Pemerintahan yang didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang memberikan pembebanan hukum kepada Pejabat Pemerintahan untuk melakukan suatu kewajiban hukum tertentu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga mencermati isi dari LAHP Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan tersebut adalah agar Tergugat mengembalikan Para Penggugat ke jabatannya semula sebagai Perangkat Desa Marannu dan meninjau ulang Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tertanggal 24 Januari 2023 sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-3;

Halaman **66** dari **70** halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa substansi gugatan Para Penggugat pada intinya adalah menginginkan agar Tergugat membatalkan Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tertanggal 24 Januari 2023 dan mengembalikan Para Penggugat ke jabatannya semula sebagai Perangkat Desa Marannu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tertanggal 24 Januari 2023 dan bukan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan Keputusan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SULAWESI SELATAN No. T/0530/LM/.41-27/03467.2023/VI/2023;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Februari 2024 yang menyatakan bahwa yang diinginkan oleh Para Penggugat adalah agar dikembalikan ke jabatannya semula yaitu sebagai Perangkat Desa Marannu, namun kondisi saat ini jabatan tersebut telah diisi oleh orang lain berdasarkan Keputusan Kepala Desa Marannu Nomor 10/KPTS/DM/KLU/I/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, tertanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak termasuk dalam klasifikasi Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan patutlah untuk dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam klasifikasi Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

Halaman **68** dari **70** halaman Putusan Perkara Nomor: 9/G/TF/PTUN. MKS



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh ZARINA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H., dan IDA FARIDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

ZARINA, S.H.



ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	125.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
5. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,-

(Terbilang: dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)